

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PELARANGAN PUKAT HELA DI KAMPUNG NELAYAN TAMBAK LOROK KOTA SEMARANG

Disusun Oleh:

NAMA : NURFITASARI
NPM : 2141021043
JURUSAN : ADMINISTRASI PUBLIK
PROGRAM STUDI : ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
KONSENTRASI : MANAJEMEN KEBIJAKAN PUBLIK

Tesis diajukan untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar
Magister Terapan Administrasi Publik (M.Tr.Ap)



**LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA
PROGRAM MAGISTER TERAPAN
TAHUN 2024**

**PROGRAM STUDI APN MAGISTER TERAPAN
POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA**

LEMBAR PERSETUJUAN TESIS

Nama : Nurfitasari
NPM : 2141021043
Jurusan : Administrasi Publik
Program Studi : Administrasi Pembangunan Negara
Konsentrasi : Manajemen Kebijakan Publik
Judul Tesis : Implementasi Kebijakan Pelarangan Alat Tangkap Pukat
(Bahasa Indonesia) Hela di Kampung Nelayan Tambak Lorok Kota Semarang
Judul Tesis : *Implementation of the Policy of Banning Trawl Fishing*
(Bahasa Inggris) *Gear in The Tambak Lorok Fishing Village Semarang City*

Diterima dan disetujui untuk dipertahankan Pembimbing Tesis

Pembimbing I

Pembimbing II



(Dr. Hamka, MA)



(Dr. Bambang Giyanto, M Pd)

**PROGRAM STUDI APN MAGISTER TERAPAN
POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA**

LEMBAR PENGESAHAN

NAMA : NURFITASARI
NPM : 2141021043
JURUSAN : ADMINISTRASI PUBLIK
PROGRAM STUDI : ADMINISTRASI PEMBANGUNAN NEGARA
KONSENTRASI : MANAJEMEN KEBIJAKAN PUBLIK
JUDUL TESIS : IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PELARANGAN
ALAT TANGKAP PUKAT HELA DI KAMPUNG
NELAYAN TAMBAK LOROK KOTA SEMARANG

Telah mempertahankan tesis di hadapan penguji tesis Program Magister Terapan
Administrasi Pembangunan Negara, Politeknik STIA LAN Jakarta, Lembaga
Administrasi Negara, pada;

Hari : Rabu
Tanggal : 17 Juli 2024
Pukul : 14.30 WIB

TELAH DINYATAKAN LULUS PENGUJI TESIS:

Ketua Sidang : Prof. Dr. R. Luki Karunia, M.A. :
Sekretaris : Arifiani Widjayanti, S.P.,M.Si.,Ph.D. :
Anggota : Dr. Mala Sondang Silitonga, M.A. :
Pembimbing 1 : Dr. Hamka, M.A. :
Pembimbing 2 : Dr. Bambang Giyanto, M. Pd. :



[Handwritten signatures of the examiners and supervisors over the logo and text.]

**PROGRAM STUDI APN MAGISTER TERAPAN
POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA**

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nurfitasari
NPM : 2141021043
Jurusan : Administrasi Publik
Program Studi : Administrasi Pembangunan Negara
Konsentrasi : Manajemen Kebijakan Publik

Dengan ini menyatakan bahwa, tesis yang telah saya susun dengan Judul
“IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PELARANGAN ALAT TANGKAP PUKAT
HELA DI KAMPUNG NELAYAN TAMBAK LOROK KOTA SEMARANG”
merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila dikemudian hari
penulis tesis ini merupakan plagiat atau penjiplak terhadap karya orang lain, maka
saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi
berdasarkan aturan tata tertib di Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi STIA LAN
Jakarta.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tidak ada paksaan.

Jakarta, Juli 2024

Yang membuat pernyataan,


(Nurfitasari)



KATA PENGANTAR

*Assalamualaykum wa rohmatullohi wa barokaatuh..
Bismillahirrohmaanirrohiim.. Alhamdullillahirobbil'Alamiin.. wa Sholatu wa
Salam 'ala Rosulillahi Muhammad Sholallohu alaihi wa salamutaslima..*

Pujian hanyalah milik Alloh Robbul Izzati.. Sholawat dan salam senantiasa bagi
Junjungan Ummat Rosulillahi Muhammad Sholallohu alaihi wa salamutaslima..
Hanya karena Ridlo Alloh semata karya kecil ini bisa selesai dan alhamdulillah
sekarang bisa hadir di hadapan Anda..

Terimakasih Penulis sampaikan kepada: seluruh jajaran civitas akademika
Kampus Politeknik STIA LAN Jakarta.. Semoga Alloh Robbul Izzati membalas
semua jerih payah.. lelah letih.. mencatatnya sebagai penggugur dosa
menjadikannya amal jariyah yang tiada putus pahalanya hingga di akherat kelak,
aamin..

Semoga Alloh Robbul Izzati jadikan karya kecil ini menjadi manfaat yang banyak
untuk ummat..

Jika Anda menemukan cacat kurang dalam karya ini.. ketahuilah itu hanya bagian
kecil dari ujung gunung es yang Anda dapat lihat.. Semoga Alloh SWT
karuniakan kepaahaman dan kemudahan bagi Anda dalam menyelesaikan tugas
akhir Anda.. jangan berhenti.. berjuanglah dan yakinkan dengan kekuatan doa..

*Demi masa..
Sesungguhnya manusia kerugian..
Melainkan yang beriman dan yang beramal sholeh..*

Wassalamualaykum wa rohmatullohi wa barokaatuh..

Semarang, Juli 2024
Nurfitasari

Implementasi Kebijakan Pelarangan Alat Tangkap Pukat Hela di Kampung Nelayan Tambak Lorok Kota Semarang

Nurfitasari, Hamka, Bambang Giyanto
Politeknik STIA LAN Jakarta
Nurfitasari26@gmail.com

Abstrak

SDGs dalam *goals* ke 14 menyebutkan tentang pelestarian dan pemanfaatan secara berkelanjutan sumber daya kelautan dan samudera untuk pembangunan berkelanjutan. Oleh karena itu permasalahan penuntasan penggunaan alat tangkap dilarang menjadi salah satu program prioritas dalam Program Kebijakan Ekonomi Biru oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pukat hela adalah jenis mini trawl yang dilarang dioperasikan di semua Wilayah Pengelolaan Perikanan karena sifatnya destruktif namun masyarakat nelayan skala kecil khususnya masih terus menggunakannya. Untuk menangani persoalan tersebut telah ditetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 36/PERMEN-KP/2023. Fokus penelitian ini adalah menjawab faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi Permen KP tersebut di lokasi Tambak Lorok Kota Semarang dan strategi apa yang direkomendasikan untuk mengatasi hambatan dalam implementasi kebijakannya melalui pendekatan kualitatif dengan studi kasus. Pengumpulan data berupa wawancara, observasi, telaah dokumen dan dokumentasi, Analisa data dengan kondensasi, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Sebagai pengukur keberhasilan implementasi digunakan model implementasi Richard E.Mathland. Temuan penelitian adalah belum optimalnya implementasi karena hambatan pada faktor substansi kebijakan, partisipasi kelompok sasaran dan sumber daya. Strategi yang disarankan adalah: 1) Edukasi /penyadartahuan/sosialisasi dan pendampingan pada Nelayan Kecil melalui Forum KUB Nelayan Kota Semarang; 2) Pemberian bantuan bahan-bahan pokok dan beasiswa sekolah untuk keluarga nelayan yang terdampak; 3) Penggalan bakat inovasi dari nelayan yang kreatif dalam membuat dan merancang alat tangkap modifikasi; 4) Memperketat pengawasan di laut; 5) Menjadikan program pemberian bantuan alat tangkap untuk nelayan sebagai program prioritas utama; 6) Pemberian bantuan uang tunai untuk membeli kebutuhan modifikasi alat tangkap; 7) Segera melaksanakan sosialisasi Permen KP Nomor 36/2023 untuk Nelayan di Tambak Lorok; 8) Menjadikan kegiatan sosialisasi dan pemberian bantuan alat tangkap ramah lingkungan untuk Nelayan Kecil sebagai kegiatan unggulan dan prioritas; 9) Penambahan personil; 10) Peningkatan kompetensi personil; 11) Membangun komunikasi dan sinergi yang lebih intens.

Kata Kunci: implementasi kebijakan, pelarangan alat tangkap, Permen KP Nomor 36/PERMEN-KP/2023

Implementation of the Policy of Banning Trawl Fishing Gear in The Tambak Lorok Fishing Village Semarang City

Nurfitasari, Hamka, Bambang Giyanto
Politeknik STIA LAN Jakarta
Nurfitasari26@gmail.com

Abstract

The SDGs in the 14th goal mention the preservation and sustainable use of marine and ocean resources for sustainable development. Therefore, the problem of solving the use of prohibited fishing gear is one of the priority programs in the Blue Economy Policy Program by the Ministry of Maritime Affairs and Fisheries. Trawl hela is a type of mini trawl that is prohibited from being operated in all Fisheries Management Areas because of its destructive nature, but small-scale fishing communities, in particular, continue to use it. To deal with this problem, Regulation of the Minister of Maritime Affairs and Fisheries Number 36/PERMEN-KP/2023 has been stipulated. The focus of this research is to answer the factors that affect the implementation of the Ministerial Regulation in the location of Tambak Lorok, Semarang City and what strategies are recommended to overcome obstacles in the implementation of the policy through a qualitative approach with case studies. Data collection is in the form of interviews, observations, document review and documentation, data analysis with condensation, presentation, and conclusion drawn. As a measure of implementation success, Richard E. Mathland's implementation model is used. The findings of the study are that the implementation has not been optimal due to obstacles in the substance of the policy, the participation of target groups and resources. The suggested strategies are: 1) Education/awareness/socialization and assistance to Small Fishermen through the Semarang City Fishermen KUB Forum; 2) Providing assistance with basic materials and school scholarships for affected fishing families; 3) Exploring innovation talents from fishermen who are creative in making and designing modified fishing gear; 4) Tightening surveillance at sea; 5) Making the program of providing fishing gear assistance for fishermen a top priority program; 6) Providing cash assistance to purchase fishing gear modification needs; 7) Immediately carry out the socialization of the Ministerial Regulation No. 36/2023 for Fishermen in Tambak Lorok; 8) Making socialization activities and providing environmentally friendly fishing gear assistance for Small Fishermen as a superior and priority activity; 9) Addition of personnel; 10) Improving personnel competence; 11) Build more intense communication and synergy.

Keywords : policy implementation, prohibition of fishing gear, Ministerial Regulation Number 36/PERMEN-KP/2023

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	Error! Bookmark not defined.
LEMBAR PERSETUJUAN TESIS	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iv
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR GAMBAR	xi
BAB I PERMASALAHAN PENELITIAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	9
C. Rumusan Masalah	10
D. Tujuan Penelitian.....	10
E. Manfaat.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
A. Penelitian Terdahulu.....	12
B. Tinjauan Kebijakan dan Teoritis	22
1. Tinjauan Kebijakan	22
2. Tinjauan Teoritis	50
C. Konsep Kunci	74
D. Kerangka Berpikir	75
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	76
A. Metode Penelitian.....	76
B. Teknik Pengumpulan Data	85
1. Wawancara	85
2. Telaah Dokumen	88
3. Observasi.....	88
4. Dokumentasi.....	90

C. Teknik Pengolahan dan Analisis Data.....	90
1. Kondensasi Data.....	90
2. Display Data/Penyajian Data	91
3. Penarikan kesimpulan/Verifikasi	92
D. Teknik Validasi Data.....	92
E. Instrumen Penelitian.....	92
BAB IV HASIL PENELITIAN	94
A. Gambaran Umum	94
B. Hasil Penelitian.....	97
1. Faktor-Faktor Implementasi Kebijakan Pelarangan Arad di Kampung Nelayan Tambak Lorok Kota Semarang.....	97
2. Strategi Implementasi Kebijakan Pelarangan Arad di Kampung Nelayan Tambak Lorok Kota Semarang	158
BAB V SIMPULAN DAN SARAN	164
A. Simpulan.....	164
1. Substansi Kebijakan	164
2. Partisipasi Kelompok Sasaran	164
3. Sumber Daya	165
4. Perilaku Tugas Pelaksana.....	165
5. Interaksi Jejaring Kerja	165
B. Saran.....	165
1. Substansi Kebijakan	165
2. Partisipasi Kelompok Sasaran	166
3. Sumber Daya	167
4. Perilaku Tugas Pelaksana.....	168
5. Interaksi Jejaring Kerja	168
DAFTAR PUSTAKA	169
Lampiran 1	181

Lampiran 2	184
Lampiran 3	187



POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1	Ilustrasi Pukat Hela ketika dioperasikan di laut.	9
Gambar 2. 1	“Spesifikasi Teknis Pukat Hela yang dioperasikan menggunakan Kapal maksimum 5 GT yang diijinkan beroperasi di Jalur I di Perairan Kalimantan Timur Bagian Utara” (Peraturan Pemerintah RI, 2008a).	30
Gambar 2. 2.	“Spesifikasi Teknis Pukat Hela yang dioperasikan menggunakan Kapal maksimum 30 GT yang diijinkan beroperasi di Jalur II di Perairan Kalimantan Timur Bagian Utara” (Peraturan Pemerintah RI, 2008a)	30
Gambar 2. 3	“Pukat hela dasar berpalang (Beam trawl)” (Peraturan Menteri KP RI, 2010).	32
Gambar 2. 4	“Pukat hela dasar berpapan (Otter trawls)” (Peraturan Menteri KP RI, 2010).	32
Gambar 2. 5	“Pukat hela dasar dua kapal (pair trawls)” (Peraturan Menteri KP RI, 2010).	32
Gambar 2. 6	“Nephrops trawl (Nephrops trawl)” (Peraturan Menteri KP RI, 2010).	33
Gambar 2. 7.	“Pukat Udang” (Peraturan Menteri KP RI, 2010).	33
Gambar 2. 8	“Pukat Ikan, tergolong Pukat hela pertengahan berpapan” (Peraturan Menteri KP RI, 2010).	33
Gambar 2. 9	“Pukat hela pertengahan dua kapal (Pair trawls)” (Peraturan Menteri KP RI, 2010).	34
Gambar 2. 10	“Pukat hela pertengahan udang (Shrimp trawls)” (Peraturan Menteri KP RI, 2010).	34
Gambar 2. 11.	“Pukat Hela Kembar Berpapan (Otter twin trawls)” (Peraturan Menteri KP RI, 2010).	34
Gambar 2. 12	“Pukat Dorong” (Peraturan Menteri KP RI, 2010).	35
Gambar 2. 13.	Peta Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia	42
Gambar 2. 14.	Dua langkah dalam Implementasi Kebijakan Publik (Nugroho, 2013) (Sumber: Buku Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi, 2013, hal. 159).	60
Gambar 2. 15.	Model Implementasi Manajemen Sektor Publik (Nugroho, 2013, p. 159.). .	61
Gambar 2. 16	Dimensi dan Indikator Implementasi Kebijakan Publik dalam Model Matland (1995).	65

Gambar 2. 17	Determinan Implementasi Kebijakan Publik dalam Model Matland (1995) .	70
Gambar 2. 18	Dimensi dan Determinan Implementasi Kebijakan dalam Model Matland (1995)	70
Gambar 2. 19.	Matriks Ambiguitas-Konflik Richard Matland (Nugroho, 2015, p.653)	73
Gambar 2. 20..	Matriks Richard E. Matland (1995)	74
Gambar 2. 21	Kerangka Berpikir	75
Gambar 2. 22.	“Pukat hela dasar berpalang” (Peraturan Menteri KP RI, 2021).....	81
Gambar 2. 23.	“Pukat hela dasar udang” (Peraturan Menteri KP RI, 2021).....	81
Gambar 2. 24.	“Jaring hela udang berkantong dan TED” (Peraturan Menteri KP RI, 2021)	82
Gambar 2. 25.	“Pukat hela kembar berpapan” (Peraturan Menteri KP RI, 2021)	82
Gambar 2. 26.	“Pukat hela dasar dua kapal” (Peraturan Menteri KP RI, 2021).....	83
Gambar 2. 27.	“Pukat ikan” (Peraturan Menteri KP RI, 2021).....	83
Gambar 2. 28.	“Jaring hela ikan berkantong dan mata jaring kantong persegi” (Peraturan Menteri KP RI, 2021).....	84
Gambar 2. 29.	“Pukat hela pertengahan dua kapal” (Peraturan Menteri KP RI, 2021).....	85
Gambar 3. 1.	Model Analisis Data Interaktif Miles and Huberman (2018). Sumber Miles and Huberman (2018).....	90
Gambar 4. 1	Artikel berjudul “Merumuskan definisi perikanan skala-kecil untuk mendukung pengelolaan perikanan tangkap di Indonesia” yang diterbitkan pada 2020 di Journal of Fisheries and Marine Research”	107
Gambar 4. 2.	Laman resmi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah jatengprov.go.id pada tanggal 11 Oktober 2023 mengunggah berita dengan judul “Pemprov Jateng Terus Komitmen Tingkatkan Kesejahteraan dan Perlindungan Nelayan Kecil.....	111
Gambar 4. 3	Laman resmi Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pekalongan (dkp.pekalongankota.go.id pada 12 Juni 2023 memuat berita dengan judul “Sosialisasi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 36 Tahun 2023.”	112
Gambar 4. 4	Artikel yang memuat faktor penyebab kemiskinan di Tambak Lorok.....	132
Gambar 4. 5	Berita berjudul Tim Pusat Riset USM Mulai Terjun ke Kawasan Pesisir Tambak Lorok untuk Membantu Mengatasi Problematika Masyarakat Nelayan.” Yang diunggah oleh situs berita (wawasan.suaramerdeka.com) pada 27 Maret 2024.....	134
Gambar 4. 6	Laman resmi Google Play (play.google.com) menampilkan aplikasi bernama INAWIS BMKG	157



POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A

BAB I

PERMASALAHAN PENELITIAN

A. Latar Belakang

Sustainable Development Goals (SDGs) atau merupakan kesepakatan pembangunan berkelanjutan berdasarkan hak asasi manusia (HAM) dan kesetaraan. Di Indonesia SDGs disebut dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan oleh Kementerian PPN/Bappenas yaitu “komitmen bersama untuk mencapai kesejahteraan masyarakat sekaligus tetap melestarikan lingkungan. Terdapat tiga prinsip utama di dalam SDGs yaitu universal, integrasi, dan inklusif, hal ini untuk meyakinkan bahwa tidak ada satu pun yang tertinggal atau *no one left behind*. SDGs yang mengandung 17 tujuan dan 169 target dimana setiap tujuan memiliki makna dan target yang diharapkan dapat tercapai pada tahun 2030 tersebut menempatkan pembangunan sektor kelautan dan perikanan pada prioritas tujuan ke 14 yaitu melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan dan samudera untuk pembangunan berkelanjutan” (bappenas.go.id, 2024).

Dalam rangka mencapai tujuan nasional ekosistem lautan pada tahun 2030, ditetapkan 10 target yang diukur melalui 15 indikator. Target-target tersebut terdiri dari “tata ruang laut dan pengelolaan wilayah laut berkelanjutan, penangkapan ikan dalam batasan biologis yang aman (MSY) dan pemberantasan IUU fishing, peningkatan kawasan konservasi perairan dan pemanfaatan berkelanjutan, serta dukungan dan perlindungan nelayan kecil. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mencapai target-target tersebut dijabarkan pada kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilakukan oleh pemerintah maupun organisasi nonpemerintah” (bappenas.go.id, 2024).

Di dalam SDGs Pengelolaan penangkapan ikan tercantum pada target ke-4 yang menyebutkan bahwa “Pada tahun 2020, secara efektif mengatur pemanenan dan menghentikan penangkapan ikan yang berlebihan,

penangkapan ikan ilegal dan praktek penangkapan ikan yang merusak, serta melaksanakan rencana pengelolaan berbasis ilmu pengetahuan, untuk memulihkan persediaan ikan secara layak dalam waktu yang paling singkat yang memungkinkan, setidaknya ke tingkat yang dapat memproduksi hasil maksimum yang berkelanjutan sesuai karakteristik biologisnya” (bappenas.go.id, 2024).

Upaya-upaya yang dilakukan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk mencapai target-target tersebut dijabarkan pada 5 Kebijakan Ekonomi Biru yang menjadi agenda prioritas Kementerian Kelautan dan Perikanan yaitu: Memperkuat kawasan konservasi laut; Penangkapan ikan terukur berbasis kuota; Pembangunan budidaya laut pesisir dan darat berkelanjutan; Pengawasan dan pengendalian kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil; dan Pembersihan sampah plastic di laut melalui gerakan partisipasi nelayan atau Bulan Cinta Laut. Pada program kebijakan Penangkapan ikan terukur berbasis kuota mencakup pengawasan penangkapan ikan, pengaturan musim penangkapan, pembentukan kawasan konservasi, dan pemulihan ekosistem yang rusak berdasarkan kuota penangkapan ikan, pada 6 zona yang telah ditentukan, dalam rangka menjaga kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya serta dalam rangka pemerataan pertumbuhan ekonomi nasional” (kkp.go.id, 2024). Menteri Kelautan dan Perikanan pada Sidang COFI tahun 2023 menyampaikan bahwa “implementasi program-program ekonomi biru pada sektor kelautan dan perikanan Indonesia akan berkontribusi besar terhadap pemenuhan pangan global. Indonesia sebagai negara kepulauan dengan kekayaan keanekaragaman hayati laut yang berlimpah dapat memberikan sumbangsih yang cukup besar untuk memenuhi protein dunia” (kkp.go.id, 2024).

Permasalahan kelautan dan perikanan bukan hanya menyangkut investasi, produktivitas maupun promosi, karena dimensinya bukan hanya sekedar ekonomi tetapi juga sosial, budaya dan politik, sehingga diperlukan regulasi kebijakan pengelolaan sumberdaya yang memungkinkan semua dimensi itu

tersentuh agar keseimbangan ekologis dan keadilan sosial ekonomi dapat tercapai. Oleh karena itu, keterlibatan nelayan dalam proses perencanaan merupakan suatu hal yang mutlak untuk mendapatkan dukungan yang kuat terhadap *law enforcement* setiap kebijakan pengelolaan. Hal pertama yang harus dilakukan dalam mengatasi permasalahan ini adalah penataan kembali sistem perikanan nasional dengan tindakan pengelolaan sumberdaya ikan secara rasional (pembatasan hasil tangkapan, dan upaya tangkapan) (Sumanto, 2016).

Indonesia merupakan Negara yang memiliki kekayaan laut yang cukup besar, salah satu yang menjadi komoditas unggulan adalah Udang Penaeid yang tersebar di seluruh Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP NRI) salah satunya di WPP NRI 712 yang meliputi wilayah Pantai Utara Jawa. Diketahui Potensi Sumber Daya Udang Penaeid yang dimiliki WPP 712 adalah sebesar 83,820 Ton dengan Jumlah Tangkapan yang diperbolehkan sebesar 58,674 Ton sedangkan tingkat pemanfaatan hanya sebesar 0.80 Ton” (statistik.kkp.go.id, 2024). Dalam operasi penangkapannya Nelayan Kecil menggunakan Perahu Motor <5 GT dan juga Perahu Motor Tempel. Adapun Jumlah Perahu Motor <5 GT di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2022 sebanyak 15.743 Unit. Sementara itu Jumlah Perahu Motor Tempel di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2022 sebanyak ada sebanyak 38.492 unit (statistik.kkp.go.id, 2024).

Pantai Tambak Lorok yang terletak di Kota Semarang Propinsi Jawa Tengah merupakan salah satu tempat dalam cakupan WPP NRI 712 dengan potensi perikanan yang cukup besar. Adapun Volume Produksi Perikanan Tangkap Laut di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2022 sebanyak 318.502Ton dengan Nilai Produksi sebesar Rp. 4,6 Triliyun. Sedangkan potensi Udang yang dimiliki Kota Semarang dapat diketahui dari Volume Produksi Udang Tahun 2021 yang jumlahnya sebesar 382.2 Ton dengan Nilai Produksi sebesar Rp. 5,4 Triliyun.

Tambak Lorok merupakan perkampungan nelayan kecil terbesar di Kota Semarang yang menggunakan alat tangkap Pukat Hela atau masyarakat setempat menyebutnya dengan istilah Jaring Arad. Alat penangkapan ikan yang digunakan oleh Nelayan Kecil untuk menangkap udang adalah jenis Mini Trawl yang merupakan alat tangkap destruktif dalam menyebabkan kerusakan ekosistem dan habitat dan dilarang dioperasikan. Secara nasional Jumlah Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela Dasar Udang atau Pukat Udang pada tahun 2022 jumlahnya sebanyak 5.185 Unit sedangkan jumlah Alat Penangkapan Ikan Perikanan Laut di Jawa Tengah sebanyak 72.321 Unit.

Namun demikian penangkapan udang di laut masih menjadi persoalan tersendiri karena alat tangkap yang digunakan adalah Pukat Hela yang tergolong alat tangkap destruktif. Sampai dengan saat ini Nelayan di Tambak Lorok Kota Semarang masih mengoperasikan Pukat Hela, tercatat 258 jaring Pukat Hela yang digunakan oleh Nelayan di Tambak Lorok dalam operasi penangkapan ikan. Pada era 1970-an pukat hela masih disebut sebagai Pukat Harimau kala itu menjadi penyebab terjadinya konflik dengan nelayan pengguna selain Pukat Harimau sehingga muncul kebijakan Pemerintah dengan keluarnya “Keputusan Presiden No. 1339 tahun 1930 tahun 1980 tentang Penghapusan Trawls di Perairan Sumatera, Jawa dan Bali” namun terdapat pengecualian dalam aturan tersebut yaitu melalui Keputusan Dirjen Perikanan No. IK.340/DJ.10106/97, alat tangkap cantrang, arad, otok, dan garuk kerang, dikecualikan sebagai jaring trawls, dan diperbolehkan untuk nelayan kecil dengan ukuran kapal maksimal 5 Gross Ton (GT), mesin maksimal 15 Paarden Kracht (PK). Selain itu terbitnya Kepres membuat nelayan berinovasi terhadap alat tangkap tersebut, Pukat Harimau berevolusi menjadi bentuk dan nama yang beragam.” (Hanung, 2018).

Pukat Hela secara konstruksinya dan metode operasinya, merusak ekosistem laut, tergolong tidak ramah lingkungan (Ernaldi et al., 2017; Kurohman et al., 2018b) dan termasuk alat tangkap tidak selektif atau

memiliki nilai selektifitas yang sangat rendah (Fitriya et al., 2021; Kurohman et al., 2018b; Yang & Herrmann, 2022). Dalam satu kali operasi Pukat Hela mampu mengeruk sebanyak 38 spesies ikan berbeda, dimana sebagian besar ikan ditangkap pada ukuran kecil (Fitriya et al., 2021). Kondisi tersebut dianggap sebagai ancaman bagi ketersediaan stok sumber daya ikan di Laut Jawa yang saat ini kondisinya sudah dalam tahap *over fishing* sehingga diperlukan upaya pengelolaan yang serius oleh Pemerintah (Suman et al., 2017, 2018). Dampak yang paling dirasakan nelayan dari kondisi *over fishing* adalah menurunnya hasil tangkapan nelayan Pukat Hela (Fitriya et al., 2021).

Pemerintah kemudian mengeluarkan kebijakan untuk membuat pengaturan penggunaan alat tangkap. Pada tahun 1980 Presiden melalui Kepres melarang pengoperasian Pukat Harimau, saat itu Arad masih bernama Pukat Harimau. Kebijakan tersebut kemudian diimplementasikan, namun nelayan tak hilang akal, setelah Pukat Harimau dilarang, nelayan melalui keahliannya kembali merancang alat tangkap yang serupa dengan Pukat Harimau, lahirlah alat tangkap Cantrang. Pada saat yang sama nelayan yang masih menggunakan Pukat Harimau mengganti nama alat tangkap tersebut dengan Pukat Hela. Pemerintah terus melakukan kajian dan menyatakan bahwa Cantrang tergolong alat tangkap tidak selektif, merusak ekosistem laut dan tidak ramah lingkungan. Pemerintah kemudian membuat kebijakan pelarangan Cantrang dan Pukat Hela. Digulirkannya kebijakan regulasi pelarangan alat penangkap ikan pukat hela (Pukat Hela) oleh Pemerintah seketika menuai aksi protes dan penolakan oleh masyarakat nelayan di sejumlah daerah (Adhitama et al., 2017; Atmajaya et al., 2021; Ernaldi et al., 2017; Ernawati & Zuliyati, 2015; Hakim, Wiyono, et al., 2021; Hasbullah, 2019a; Kasim et al., 2021; Kholika & Faujurab, 2020; Koharudin et al., 2021; Kurohman et al., 2018b; Mantasia, 2017; Nababan, S.Pi, M.Si et al., 2020a; Noviyanti, 2017; Panggabean et al., 2016; Rahmatullah, 2019b; Samara et al., 2019a; Sari et al., 2016; Septiani, 2016; Zamzami, 2019). Tidak terkecuali masyarakat nelayan Pukat Hela di Tambak Lorok Semarang.

Landasan yang dipergunakan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam menetapkan kebijakan pelarangan alat penangkapan ikan Pukat Hela menggunakan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan” (Pemerintah RI, 2009). Kemudian “Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja” (Pemerintah RI, 2020). Selanjutnya adalah “Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021” (Peraturan Pemerintah RI, 2021). kemudian turunan dari Peraturan Pemerintah tersebut adalah Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.06/MEN/2008 (Peraturan Pemerintah RI, 2008a) yang kemudian dicabut dan diperbarui dengan “Ketetapan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6 Tahun 2010 (Peraturan Menteri KP RI, 2010).” Kepmen kemudian dicabut dan diperbarui dengan “Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.02/MEN/2011” (Peraturan Menteri KP RI, 2011a). Permen ini juga kemudian dicabut dan diganti dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2/PERMEN-KP/2015 (Peraturan Menteri KP RI, 2015). Namun Permen KP 2/PERMEN-KP/2015 kemudian dicabut dan diganti dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 71/PERMEN-KP/2016 (Peraturan Menteri KP RI, 2016). Permen KP 71/PERMEN-KP/2016 ini selanjutnya dicabut dan digunakan peraturan yang baru yaitu “Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 59/PERMEN-KP/2020” (Peraturan Menteri KP RI, 2020). Tapi kemudian peraturan ini juga mengalami perubahan dan digantikan dengan “Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2023 tentang Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Zona Penangkapan Ikan Terukur dan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia di Perairan Darat” (Peraturan Menteri KP RI, 2023). Permen KP 38/PERMEN-KP/2023 merupakan produk Peraturan Menteri terbaru dan digunakan sebagai landasan

kebijakan implementasi pelarangan penggunaan alat penangkapan ikan pukat hela.

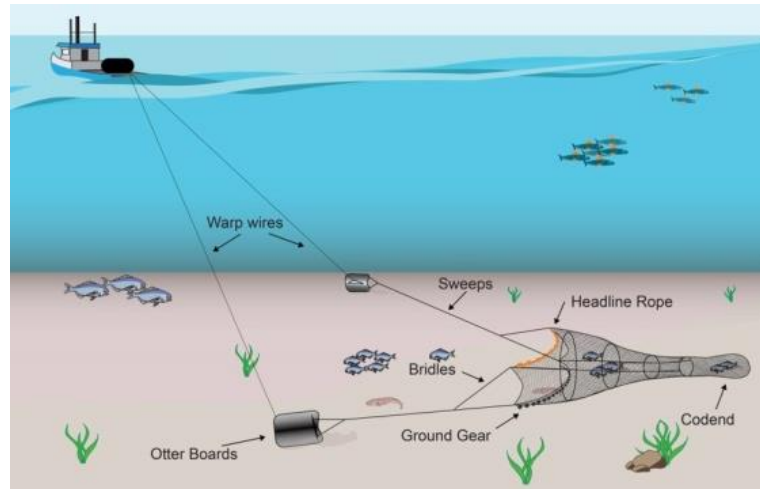
Kementerian Kelautan dan Perikanan beserta Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah dan Dinas Perikanan Kota Semarang dalam pelaksanaan kebijakan pelarangan penggunaan alat penangkapan ikan pukat hela berpedoman pada “Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18/PERMEN-KP/2021” (Peraturan Menteri KP RI, 2021) yang telah diperbarui dengan “Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2023 tentang Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Zona Penangkapan Ikan Terukur dan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia di Perairan Darat” (Peraturan Menteri KP RI, 2023). Substansi pelarangan penggunaan alat penangkapan ikan pukat hela terdapat pada Pasal 8 yang terdiri atas 3 ayat menyebutkan “definisi Alat penangkapan ikan yang dilarang adalah yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan sehingga dapat mengancam kepunahan biota dan/atau mengakibatkan kehancuran habitat” (Peraturan Menteri KP RI, 2023). Adapun jenis alat penangkapan ikan yang dilarang dalam Peraturan Menteri KP (2023) ini meliputi “a) Jaring tarik yang terdiri atas dogol, purse seine, cantrang dan lampara dasar; b) Jaring Hela yang terdiri atas: pukat hela dasar berpaling, pukat hela dasar udang; pukat hela kembar berpapan; pukat hela dasar dua kapal; pukat hela pertengahan dua kapal; pukat ikan; pukat harimau; c) Perangkap berupa perangkap ikan peloncat; d) Alat penangkap ikan lainnya berupa Muro ami”

Upaya-upaya yang telah dilakukan Kementerian Kelautan dan Perikanan adalah penggantian alat penangkap ikan lain yang tidak merusak (Apriliani et al., 2022a; Ismail, 2021; Putri et al., 2021), diantaranya berupa pancing, rawai dan gillnet yang diberikan kepada Nelayan di Ternate dan Tidore yaitu sebanyak 260 paket (KKP Web DJPT, 2022), bantuan modal usaha (Santia, 2021) serta sosialisasi dan pengawasan diantaranya di Kota Tegal dan Kota

Pati (Suwarsono, 2022) namun sebagian besar masyarakat nelayan menolak menggunakan alat penangkap ikan ramah lingkungan tersebut, nelayan Pukat Hela tetap enggan meninggalkan Pukat Hela (Hakim, Wiyono, et al., 2021).

Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi dalam proses implementasi kebijakan larangan alat tangkap, tindakan intervensi apa saja yang sudah diupayakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Kota Semarang kepada nelayan sehingga implementasi kebijakan pelarangan penggunaan alat tangkap Pukat Hela tidak optimal sangat menarik untuk dikaji. Studi terdahulu terfokus pada penjelasan mengenai Dampak secara Ekonomi, Sosial dan Finansial terhadap nelayan pengguna; Kepatuhan Hukum dan Partisipasi Nelayan pengguna; Evaluasi Pelaksanaan kebijakan peraturan; Implementasi Kebijakan pelarangan; dari sisi Perspektif Hukum, Analisa Ekonomi yaitu kerugian yang timbul akibat adanya kebijakan; Strategi Adaptasi oleh nelayan pengguna; Pengawasan oleh Pemerintah Pusat dan Daerah; Potensi Kerugian dan Kesulitan yang dihadapi nelayan terhadap kebijakan tersebut; Analisis Penerapan kebijakan; Dampak Implementasi kebijakan; Penegakan Hukum atas pelanggaran disiplin bagi nelayan yang melanggar aturan kebijakan tersebut; Analisis Konteks Kebijakan larangan penggunaan alat tangkap dimaksud.

Adapun bagaimana proses implementasi kebijakan pelarangan penggunaan Pukat Hela tersebut berjalan dan apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi dalam proses implementasi kebijakan dan strategi apa yang dapat dilakukan untuk mengoptimalkan proses implementasi kebijakan tersebut di Kampung Tambak Lorok belum ditemukan.



Gambar 1. 1 Ilustrasi Pukat Hela ketika dioperasikan di laut.

Penelitian ini akan mengkaji study gap tentang implementasi Kebijakan Pelarangan Pukat Hela di Kampung Nelayan Tambak Lorok dengan cara menganalisis faktor-faktor penyebab. Penelitian ini penting untuk dikaji atas dasar bahwa dengan diketahui apa saja faktor yang mempengaruhi berjalannya implementasi kebijakan Pelarangan pukat hela dan strategi dalam mengatasi hambatan implementasi kebijakan akan memudahkan Dinas Perikanan Kota Semarang dalam merancang dan mencapai keberhasilan program implementasi kebijakan dengan konteks masyarakat nelayan di Tambak Lorok.

B. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah berdasarkan uraian permasalahan pada latar belakang diatas adalah:

1. Sudah sejak lama pukat hela digunakan oleh masyarakat nelayan di Tambak Lorok
2. Menurunnya potensi sumber daya ikan di Tambak Lorok dan Pukat hela dianggap sebagai penyebab utama menurunnya potensi sumber daya ikan di Tambak Lorok

3. Pukat Hela bersifat tidak selektif yang membuat rusak ekosistem dan biota laut
4. Pemerintah menetapkan kebijakan pelarangan penggunaan alat penangkapan ikan pukat hela melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 36/PERMEN-KP/2023
5. Pukat Hela resmi menjadi alat tangkap yang dilarang dioperasikan
6. Nelayan melakukan pelanggaran terhadap kebijakan pelarangan penggunaan alat penangkapan ikan pukat hela dengan membuat modifikasi alat tangkap dan mengganti nama Pukat Hela dengan nama yang baru
7. Nelayan secara sadar melakukan pelanggaran terhadap kebijakan pelarangan dengan masih menggunakan alat tangkap pukat hela untuk operasi penangkapan di laut.

C. Rumusan Masalah

Rumusan masalah berdasarkan uraian identifikasi masalah adalah:

1. Mengapa implementasi kebijakan dilarangnya Pukat Hela di Kampung Nelayan Tambak Lorok Kota Semarang belum optimal?
2. Bagaimana strategi untuk mengatasi kendala dalam implementasi kebijakan dilarangnya Pukat Hela di Kampung Nelayan Tambak Lorok Kota Semarang?

D. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah di atas maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi dalam proses implementasi kebijakan dilarangnya Pukat Hela di Kampung Nelayan Tambak Lorok Kota Semarang
2. memberikan rekomendasi untuk mengatasi hambatan dalam proses implementasi kebijakan dilarangnya Pukat Hela di Kampung Nelayan Tambak Lorok Kota Semarang

E. Manfaat

Penelitian ini diharapkan memberi manfaat bagi Kementerian Kelautan dan Perikanan; Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah, Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Semarang dalam merancang dan mencapai keberhasilan implementasi kebijakan larangan alat tangkap ikan Pukat Hela di Tambak Lorok Kota Semarang.



**POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A**

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Simpulan yang diambil dari kegiatan penelitian yang telah dilakukan menggunakan model implementasi yang dikembangkan oleh Richard E. Mathland dalam menganalisis faktor-faktor pada Implementasi Kebijakan Pelarangan Pukat Hela di Kampung Nelayan Tambak Lorok pada 5 (lima) Faktor dan 14 (empat belas) Sub Faktor maka ditemukan bahwa implementasi kebijakan belum sepenuhnya berjalan optimal pada 3 faktor sebagai berikut:

1. Substansi Kebijakan

Pada Faktor Substansi Kebijakan terdapat 2 Sub Faktor yang belum berjalan optimal yaitu Konsistensi derivasi isi/spesifikasi kebijakan.

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 36 Tahun 2023 tentang Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Zona Penangkapan Ikan Terukur dan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia di Perairan Darat” (Peraturan Menteri KP RI, 2023) sebagai landasan kebijakan belum sepenuhnya mampu menyelesaikan permasalahan penggunaan alat tangkap yang dilarang. Kegiatan yang sudah dilakukan berupa sosialisasi namun belum semua daerah di WPP yang terdampak kebijakan tersebut mendapatkan sosialisasi.

2. Partisipasi Kelompok Sasaran

Pada faktor Partisipasi Kelompok Sasaran ditemukan 2 Sub Faktor yang belum optimal yaitu Sub Faktor Tingkat penerimaan terhadap manfaat kebijakan dan Sub Faktor Kemampuan berkontribusi sesuai prosedur yang ada. Keterbatasan ekonomi dan pendidikan menjadi penyebab penolakan yang dilakukan oleh Kelompok Nelayan Kecil.

3. Sumber Daya

Pada Faktor Sumber Daya belum sepenuhnya berjalan dengan optimal yaitu pada Sub Faktor Kecukupan dana dan Ketersediaan Pelaksana dengan temuan sebagai berikut: keterbatasan anggaran dan jumlah personil yang dimiliki oleh Dinas Perikanan Kota menjadi kendala dalam implementasi kebijakan di tingkat kota.

Sedangkan pada 2 faktor lainnya sudah berjalan dengan baik pada faktor :

4. Perilaku Tugas Pelaksana

Pada Faktor Perilaku Tugas Pelaksana sudah berjalan dengan baik sehingga belum memerlukan rekomendasi berupa strategi-strategi dalam mengatasi hambatan implementasi kebijakannya.

5. Interaksi Jejaring Kerja

Pada Faktor Interaksi Jejaring Kerja sudah berjalan dengan baik sehingga belum memerlukan rekomendasi berupa strategi-strategi dalam mengatasi hambatan implementasi kebijakannya.

B. Saran

Berdasarkan faktor penghambat yang ditemukan dalam proses implementasi kebijakan maka strategi implementasi yang dapat dilakukan untuk mengoptimalkan implementasi kebijakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kota Semarang adalah sebagai berikut:

1. Substansi Kebijakan

Strategi yang ditawarkan berupa:

- a) Dinas Perikanan Kota Semarang melalui kemitraan dengan Penyuluh dan Pemangku Wilayah setempat melakukan Edukasi /penyadartahuan/sosialisasi dan pendampingan pada Nelayan Kecil melalui Forum KUB Nelayan Kota hingga masyarakat memahami betul maksud, tujuan dan manfaat

dikeluarkannya kebijakan sehingga dapat menerima dan berkontribusi positif terhadap kebijakan;

- b) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah melalui APBD dan kemitraan dengan Lembaga Sekolah memberikan bantuan bahan-bahan pokok dan beasiswa sekolah untuk keluarga nelayan yang terdampak adanya kebijakan larangan ini;
- c) Dinas Perikanan Kota Semarang melalui kolaborasi dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah dan Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan KKP dan Balai Besar Penangkapan Ikan Semarang mengadakan lomba/kompetisi di tingkat nelayan untuk membuat modifikasi alat tangkap yang ramah lingkungan, pemenang berhak mendapat hadiah langsung dari Presiden dan diundang ke Istana Negara
- d) Dinas Perikanan Kota Semarang melalui kolaborasi dengan Polairud dan Pemangku Wilayah dan Kelompok Masyarakat Nelayan melakukan pengawasan dilaut dengan penguatan jejaring kolaborasi antara Pemerintah Daerah, Kota, Pemangku Wilayah dan masyarakat nelayan;
- e) Dinas Perikanan Kota Semarang melalui kemitraan dengan BUMD dan Swasta menjadikan program pemberian bantuan alat tangkap untuk nelayan sebagai program, prioritas utama dalam mengatasi permasalahan penggunaan alat tangkap dilarang;
- f) Dinas Perikanan Kota Semarang melalui kemitraan dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Jawa Tengah dan Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan KKP dan Lembaga Perbankan memberikan bantuan uang tunai yang dapat digunakan oleh nelayan untuk membeli kebutuhan modifikasi alat tangkap sesuai dengan ketentuan dalam PerMen KP

2. Partisipasi Kelompok Sasaran

- a) Dinas Perikanan Kota Semarang melalui kemitraan dengan BUMD dan Swasta menjadikan program pemberian bantuan alat tangkap untuk nelayan

sebagai program, prioritas utama dalam mengatasi permasalahan penggunaan alat tangkap dilarang;

- b) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah melalui APBD dan kemitraan dengan Lembaga Sekolah memberikan bantuan bahan-bahan pokok dan beasiswa sekolah untuk keluarga nelayan yang terdampak adanya kebijakan larangan ini;
- c) Dinas Perikanan Kota Semarang melalui kemitraan dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Jawa Tengah dan Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan KKP dan Lembaga Perbankan memberikan bantuan uang tunai yang dapat digunakan oleh nelayan untuk membeli kebutuhan modifikasi alat tangkap sesuai dengan ketentuan dalam PerMen KP;
- d) Segera melaksanakan sosialisasi atas Permen KP Nomor 36/PERMEN-KP/2023 untuk Nelayan di Tambak Lorok oleh Dinas Perikanan Kota Semarang dengan membuat rencana kebutuhan anggarannya dan berkoordinasi dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah dan Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan KKP untuk mendapat dukungan penganggaran dan bantuan peralatan

3. Sumber Daya

- a) Dinas Perikanan Kota Semarang melalui kolaborasi dengan DPRD Kota Semarang Komisi C dan melibatkan peran Swasta menjadikan kegiatan sosialisasi dan pemberian bantuan alat tangkap ramah lingkungan untuk Nelayan Kecil sebagai kegiatan unggulan dan prioritas;
- b) Dinas Perikanan Kota Semarang melakukan rekrutmen pegawai yang berkompetensi untuk mendukung pelaksanaan tugas pekerjaan pada Bidang Perikanan Tangkap pada Dinas Perikanan Kota Semarang;
- c) Dinas Perikanan Kota Semarang mengalokasikan anggaran dan kemitraan dengan Lembaga Diklat dalam Peningkatan kompetensi personil pada Dinas Perikanan Kota melalui pelatihan offline dan online; giat mengumpulkan

informasi sebanyak-banyaknya yang tersedia di media sosial terkait kebijakan yang sedang dijalankan baik itu berupa artikel jurnal, berita, foto dan video;

- d) Dinas Perikanan Kota Semarang membangun komunikasi dan sinergi yang lebih intens dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah dalam hal sharing knowledge tentang kebijakan yang sedang dijalankan untuk mendapatkan informasi terbaru dan isu terkini

4. Perilaku Tugas Pelaksana

Pada Faktor Perilaku Tugas Pelaksana sudah berjalan dengan baik sehingga tidak diperlukan strategi dalam tahapan proses implementasi kebijakannya.

5. Interaksi Jejaring Kerja

Pada Faktor Interaksi Jejaring Kerja sudah berjalan dengan baik sehingga tidak diperlukan strategi dalam tahapan proses implementasi kebijakannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Adhitama, I., Amanwinata, R., & Affandi, H. (2017). Implementasi kebijakan pelarangan alat penangkapan ikan pukat hela (trawls) dan pukat tarik (seine nets) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 8(2), 7–18. <https://journal.uniga.ac.id/index.php/JPKP/article/view/278>
- Anggi, W. T. A. (2021). *Implementasi Kebijakan PERMEN-KP No 2 Tahun 2015 tentang Larangan Alat Nelayan Cantrang di Desa Weru Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan*. 2. <http://repository.untag-sby.ac.id/id/eprint/11035%0Ahttp://repository.untag-sby.ac.id/11035/8/JURNAL.pdf>
- Ani Nurmeiana, D., Sri Wiyono, E., & Riyanto, M. (2020). Strategi Adaptasi Nelayan Eretan Kulon, Indramayu Terhadap Kebijakan Pelarangan Pengoperasian Arad. *Jurnal IPTEKS PSP*, 7(14), 136 – 150.
- Apriliani, I. M., Dewanti, L. P., & Putra, P. K. (2022a). Pemanfaatan ka[al bantuan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang berbasis di Kabupaten Subang. *ALBACORE Jurnal Penelitian Perikanan Laut*, 6(1), 011–017. <https://doi.org/10.29244/core.6.1.011-017>
- Apriliani, I. M., Dewanti, L. P., & Putra, P. K. (2022b). Pemanfaatan Kapal Bantuan Kementerian Kelautan Dan Perikanan (Kkp) Yang Berbasis Di Kabupaten Subang. *ALBACORE Jurnal Penelitian Perikanan Laut*, 6(1), 011–017. <https://doi.org/10.29244/core.6.1.011-017>
- Arafat, Y., & Dosen. (2019). Rasio legis kebijakan larangan penggunaan alat penangkapan ikan pukat hela (trawls) dan pukat tarik (seine nets). *Prosiding Seminar Nasional Hukum dan Pembangunan Bekelanjutan*, September, 51–62. <https://prosiding.ubt.ac.id/index.php/snhpb/article/view/20>
- Atmajaya, O. D. D., Rosyadi, & Hisyam, M. (2021). Penentuan Alternatif Alat Tangkap Ramah Lingkungan untuk Keberlanjutan Perikanan Tangkap di Kabupaten Kubu Raya. *NEKTON: Jurnal Perikanan dan Ilmu Kelautan*, 1(2), 43–52. <https://doi.org/10.47767/nekton.v1i2.291>
- Ayal, F. W., Abrahamsz, J., & Pentury, R. (2021). *Identifikasi aktivitas perikanan merusak di Teluk Sawi (Identification of Destructive Fishing in Sawai Bay)*. 17, 125–134.
- bappenas.go.id. (2024). *Melestarikan dan Memanfaatkan Secara Berkelanjutan Sumber Daya Kelautan dan Samudera untuk Pembangunan Berkelanjutan*. <https://sdgs.ub.ac.id/inacol-sdgs/17-goals-bappenas/sdgs-14-menjaga->

- Berg, B. L. (2017). *Qualitativ Research Methods for The Social Sciences Ninth Edition* (Ninth Edit). Howard Lune Hunter College, CUNY.
- Creswell, K. D. (2014). *Desain penelitian : pendekatan kualitatif, kuantitatif, dan metode campuran* (V. Knight, J. Young, K. Koscielak, B. Bauhaus, M. Markanich, C. D. (P) Ltd., R.-A. Goodwin, N. Elliott, & A. Hutchinson (ed.); edisi ke-4). SAGE Publications, Inc.
- Dadiono, M. S., Kusuma, R. O., Fitriadi, R., & Palupi, M. (2021). Kajian Efektivitas Sosialisasi Bahaya Destructive Fishing Di Hulu Sungai Serayu. *Jurnal Perikanan Pantura (JPP)*, 4(2), 95. <https://doi.org/10.30587/jpp.v4i2.3074>
- Dhyanti, N. I. (2018). *Dampak penggantian alat tangkap cantrang terhadap kondisi sosial ekonomi nelayan (Desa Asemdayonh, Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah)*. 1–73. <http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/95299>
- Dinas Perikanan Kota Semarang. (2024). *Infografis TPI Tambak Lorok Januari 2024*. <https://perikanan.semarangkota.go.id/detailpost/infografis-tpi-tambak-lorok-januari-2024>
- Ermawati, N., & Zuliyati. (2015). Dampak Sosial dan Ekonomi Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 2/PERMEN-KP/2015 (Studi Kasus Kecamatan Juwana Kabupaten Pati). *Kajian Multi Disiplin Ilmu untuk Mewujudkan Poros Maritim dalam Pembangunan Ekonomi Berbasis Kesejahteraan Rakyat*, 1, 978–979. <https://doi.org/10.1007/s13398-014-0173-7.2>
- Ernaldi, T. A., Wibowo, B. A., & Hapsari, T. D. (2017). Analisis alat tangkap ramah lingkungan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Panggung Jepara. *Journal of Fisheries Resources Utilization Management and Technology*, 6(4), 291–300. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jfrumt/article/view/18902>
- Ernawati, N., & Zuliyati. (2015). Dampak sosial dan ekonomi atas peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2/PERMEN-KP/2015. *Prosiding Seminar Nasional Multi Disiplin Ilmu dan Call For Papers Unisbank (Sendi-u)*, 1, 978–979.
- Faiz, A. M. (2020). Penggunaan Alat Tangkap Jenis Cantrang di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia. *Academia Accelerating the world's research*, 1–10.

https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/63369199/PENGGUNAAN_ALAT_TANGKAP_JENIS_CANTRANG_DIWILAYAH_PENGLOLAAN_PERIKANAN_REPUBLIK_INDONESIA20200520-58707-1cmacwn-with-cover-page-v2.pdf?Expires=1665374879&Signature=QuM7IQ2iPuLsNrzaAv~Iu3J1FAkcAPzbmzHjUicABrkA

Fama, A. (2016). Komunitas masyarakat pesisir di Tambak Lorok. *Sabda*, 11, 65–75.

Fitriya, N., Alfiatuunisa, N., Partuwiryo, S., & Setyobudi, E. (2021). The demersal fish composition and catch per unit effort of mini bottom trawl at the coast of Demak Regency Central Java. *E3S Web of Conferences*, 322. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202132203006>

Ghaisani, D. R., & Astuti, R. S. (2020). Analisis konteks kebijakan penggunaan alat tangkap ramah lingkungan (studi kasus pada masyarakat nelayan Tambaklorok Kelurahan Tanjungmas Kota Semarang). *Journal Of Public Policy And Management Review*, 9(1), 1–7.

Hakim, L., Eko Sri Wiyono, & Sugeng Hari Wisudo. (2021). Muarareja Fishermen Perceptions on The Prohibition of Arad and Environmentally Friendly Fishing Tool Assistance Programs. *Marine Fisheries : Journal of Marine Fisheries Technology and Management*, 12(2), 161–171. <https://doi.org/10.29244/jmf.v12i2.35913>

Hakim, L., Wiyono, E. S., & Sugeng Hari Wisudo. (2021). Persepsi nelayan Muarareja terhadap larangan arad dan program bantuan alat tangkap ramah lingkungan. *Marine Fisheries : Journal of Marine Fisheries Technology and Management*, 12(2), 161–171. <https://doi.org/10.29244/jmf.v12i2.35913>

Hamdi, M. (2014). *Kebijakan Publik, Proses, Analisis dan Partisipasi* (R. Sikumbang (ed.)). Ghalisa Indonesia.

Hanung, R. (2018). *Menyelami Sejarah Cantrang*. CNBC Indonesia. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20180118174132-4-1935/menyelami-sejarah-cantrang>

Hasbullah. (2019a). Dampak Implementasi Kebijakan Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan No. 2 Tahun 2015 (Larangan Penggunaan Penangkapan Ikan Pukat Hela dan Pukat Tarik di Wilayah Perikanan Republik Indonesia). *Jurnal YUSTITIA*, 20(1), 67–82. <https://doi.org/10.0324/yustitia.v20i1.564>

Hasbullah. (2019b). Dampak implementasi kebijakan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.2 Tahun 2025 (Larangan penggunaan penangkapan ikan

- pukat hela dan pukat tarik di Wilayah Perikanan Republik Indonesia). *Yustitia*, 20(1), 67–82. <https://doi.org/10.53712/yustitia.v20i1.564>
- Hillebrand, J. D., & Berg, B. L. (2000). Qualitative Research Methods for the Social Sciences. *Teaching Sociology*, 28(1), 87. <https://doi.org/10.2307/1319429>
- Hisyam Murtado, & Gunawan, A. (2019). Review data nelayan arad Jawa Tengah. *Jurnal Biuletin Teknik Litkayasa*, 17(2), 81–91.
- Hurek Making, A. M., Gunawan, B., & Nurdin, M. F. (2022). Reifikasi dalam Praktik Penangkapan Ikan Destruktif di Pulau Lembata. *Sosioglobal : Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosiologi*, 6(1), 46. <https://doi.org/10.24198/jsg.v6i1.32197>
- Ismail, W. S. P. Y. (2021). Penerapan kebijakan subsidi perikanan Indonesia berdasarkan pengaturan subsidi perikanan WTO. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 5(2), 328–346. <https://doi.org/10.23920/jbmh.v5i2.10>
- Kadji, P. Y. (2015). *Formulasi dan implementasi kebijakan publik kepemimpinan dan perilaku birokrasi dalam fakta realitas*. UNG Press.
- Kasim, K., Nugroho, D., Muawanah, U., Triharyuni, S., & Samusamu, A. S. (2021). Does cantrang trawl fishing become more efficient after the partial trawl ban? a case study of technical efficiency of cantrang fishery in the Java Sea - Indonesia. *E3S Web of Conferences*, 322. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202132203005>
- Kholika, S., & Faujurab, R. (2020). Penegakan hukum peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan pelarangan penggunaan pukat hela cantrang di Kabupaten Indramayu. *Jurnal Bina Hukum Lingkungan*, 5(1), 82–97. <https://doi.org/10.24970/bhl.v5i1.152> PENEGAKAN
- kkp.go.id. (2024). 5 Kebijakan Ekonomi Biru. <https://kkp.go.id/>
- KKP Web DJPT. (2022). KKP serahkan 260 paket bantuan alat tangkap untuk nelayan Ternate, Tidore Kepulauan dan Morotai. <https://www.kkp.go.id/djpt/kkp-serahkan-260-paket-bantuan-alat-tangkap-untuk-nelayan-ternate-tidore-kepulauan-dan-morotai65c2f9aa9db46/detail.html>
- Koharudin, A., Jumiati, I. E., & Amiruddin, S. (2021). Evaluasi Kebijakan Jalur Penangkapan Dan Penempetan Alat Penangkapan Ikan (Studi Kasus Pada Nelayan Di Pelabuhan Karangantu Kota Serang, Banten). *JIPAGS (Journal of Indonesian Public Administration and Governance Studies)*, 5(2).

<https://doi.org/10.31506/jipags.v5i2.9635>

- Kurohman, F., Chairunnisa, S., & Bambang, A. N. (2018a). Studi kasus penangkapan ikan yang ramah lingkungan di Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Celong, Kabupaten Batang (Case Study of Eco-Friendly Fishing Gears at Celong Fishing Port, Batang Regency). *SAINTEK PERIKANAN: Indonesian Journal of Fisheries Science and Technology*, 14(1), 63. <https://doi.org/10.14710/ijfst.14.1.63-69>
- Kurohman, F., Chairunnisa, S., & Bambang, A. N. (2018b). Studi kasus penangkapan ikan yang ramah lingkungan di Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Celong Kabupaten Batang. *SAINTEK PERIKANAN: Indonesian Journal of Fisheries Science and Technology*, 14(1), 63. <https://doi.org/10.14710/ijfst.14.1.63-69>
- Laela, E. N. (2018). *Analisis dampak ekonomi kebijakan pelarangan arad di Desa Karangreja Cirebon*. 1–145. <https://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/96447>
- Mamun, A., Priatna, A., Suwarso, ., & Natsir, M. (2018). Potensi dan distribusi spasial ikan demersal di Laut Jawa (WPP NRI-712) dengan menggunakan Teknologi Hidroakustik. *Jurnal Ilmu dan Teknologi Kelautan Tropis*, 10(2), 489–499. <https://doi.org/10.29244/jitkt.v10i2.21549>
- Mantasia. (2017). Implementasi peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI no.2 tahun 2015 tentang pelarangan alat penangkapan ikan pukat hela (trawls) dan pukat tarik (seine nets) di Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar. *Jurnal Tomalebbi*, 2, 61–68.
- Marini, K. C. D. (2016). *Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Penangkap Ikan Skala Kecil Oleh Dinas Kelautan Dan Perikanan Di Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau*. 1–23.
- Muntalim, M., & Choiruddin, M. S. (2016). Pengaruh Kebijakan Penggunaan Alat Tangkap Pukat Tarik Seine Nets Terhadap Pendapatan Nelayan Di Kabupaten Lamongan. *Grouper*, 7(1), 19. <https://doi.org/10.30736/grouper.v7i1.45>
- Nababan, S.Pi, M.Si, B. O., Kusumastanto, T., Adrianto, L., & Fahrudi, A. (2020a). Analisis Ekonomi Alat Penangkapan Ikan Arad di Pantai Utara Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan*, 15(1), 1. <https://doi.org/10.15578/jsekp.v15i1.8492>
- Nababan, S.Pi, M.Si, B. O., Kusumastanto, T., Adrianto, L., & Fahrudi, A. (2020b). Analisis Ekonomi Alat Penangkapan Ikan Arad Di Pantai Utara

Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan*, 15(1), 1. <https://doi.org/10.15578/jsekp.v15i1.8492>

Nababan, B., Wiyono, E. S., & Mustaruddin, . (2017). Persepsi dan kepatuhan Nelayan Tanjung Balai Asahan Sumatera Utara dalam mendukung perikanan tangkap yang berkelanjutan (Fishermen's Perception and Compliance to Support Sustainable Capture Fisheries in Tanjungbalai Asahan, North Sumatra). *Marine Fisheries : Journal of Marine Fisheries Technology and Management*, 8(2), 163–174. <https://doi.org/10.29244/jmf.8.2.163-174>

Ngarasati, S. A., Supartono, & Sukendro, A. (2020). Resolusi konflik kebijakan pelarangan alat tangkap ikan jenis cantrang di Kota Tegal. *Jurnal Damai dan Resolusi Konflik Universitas Pertahanan RI*, 6(1), 79–106. <https://jurnalprodi.idu.ac.id/index.php/DRK/article/view/500>

Novita, D., Mamahit, D. A., & Yusnaldi. (2019). Dampak implementasi peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 71 Tahun 2016 terhadap keamanan nasional (studi kasus di Provinsi Sumatera Barat). *Jurnal Keamanan Maritim*, 5(1), 81–98. <https://jurnalprodi.idu.ac.id/index.php/KM/article/view/387>

Noviyanti, R. (2017). Adaptasi alat tangkap ramah lingkungan oleh kelompok nelayan di kawasan PPN Karangantu, Teluk Banten. *Makalah Seminar Perikanan Tangkap Ke-7*, 1–10. <http://repository.ut.ac.id/7408/1/L0053-18.pdf>

Nugroho Dwijowijoto, R. (2003). *Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Penerbit PT. Elex Media Komputindo.

Nugroho, R. (2013). *Metode Penelitian Kebijakan* (1 ed.). Pustaka Pelajar.

Nugroho, R. (2015). Public policy dinamika kebijakan, analisis kebijakan, manajemen kebijakan. In *Employment Equity and Affirmative Action: An International Comparison* (3 ed.). PT. Elex Media Komputindo.

Nursapiah. (n.d.). *Penelitian Kualitatif* (H. Sazali (ed.); Nomor september 2016). Ashri Publishing.

Panggabean, S. A., Suhaidi, Leviza, J., & Barus, U. M. (2016). Implementasi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.2/PERMEN-KP/2015 Tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (Trawls) dan Pukat Tarik (Seine Nets) Terhadap Usaha Perikanan Tangkap Oleh Nelayan Sibolga. *USU Law Jurnal*, 4(4), 40–52. <http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=1423599&val=4099&title=IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN>

PERIKANAN NO 2PERMEN-KP2015 TENTANG LARANGAN
PENGUNAAN ALAT PENANGKAPAN IKAN PUKAT HELA
TRAWLS DAN PUKAT TARIK SEINE NETS TERHAD

- Parsons, W. (2017). *Public policy, Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan* (1 ed.). Kencana.
- Pearson, G. (1999). *Strategy in Action. Strategic Thinking, Understanding, and Practice*. Pearson Education Limited.
- Pemerintah RI. (2004). *Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan*.
- Pemerintah RI. (2009). *Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan*.
- Pemerintah RI. (2020). *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja*. Pemerintah RI.
- Peraturan Daerah Kota Semarang. (2021). *Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Nomor 6 Tahun 2021)*.
- Peraturan Menteri KP RI. (2010). *Ketetapan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6 Tahun 2010 tentang Alat Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia*. Kementerian Kelautan dan Perikanan RI.
- Peraturan Menteri KP RI. (2011a). *Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.2/MEN/2011 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia*. Kementerian Kelautan dan Perikanan RI. <https://jdih.kkp.go.id/Homedev/DetailPeraturan/346>
- Peraturan Menteri KP RI. (2011b). *Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.8/MEN/2011 Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.2/MEN/2011 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Wilayah Penge*. Kementerian Kelautan dan Perikanan RI. <https://jdih.kkp.go.id/Homedev/DetailPeraturan/352>
- Peraturan Menteri KP RI. (2012). *Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.5/MEN/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.2/MEN/2011 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di WPPNRI*.

Kementerian Kelautan dan Perikanan RI.
<https://jdih.kkp.go.id/Homedev/DetailPeraturan/401>

Peraturan Menteri KP RI. (2013). *Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18/PERMEN-KP/2013 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan MKP Nomor PER.2/MEN/2011 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan*. Kementerian Kelautan dan Perikanan RI.
<https://jdih.kkp.go.id/Homedev/DetailPeraturan/447>

Peraturan Menteri KP RI. (2014). *Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42/PERMEN-KP/2014 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.2/MEN/2011 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ik*. Kementerian Kelautan dan Perikanan RI.
<https://jdih.kkp.go.id/Homedev/DetailPeraturan/510>

Peraturan Menteri KP RI. (2015). *Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2/PERMEN-KP/2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (Trawls) dan Pukat Tarik (Seine Nets) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia*. Kementerian Kelautan dan Perikanan RI.
<https://jdih.kkp.go.id/Homedev/DetailPeraturan/529>

Peraturan Menteri KP RI. (2016). *Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 71/PERMEN-KP/2016 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia*. Kementerian Kelautan dan Perikanan RI.
<https://jdih.kkp.go.id/Homedev/DetailPeraturan/646>

Peraturan Menteri KP RI. (2017). *Surat Edaran Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 8.1/SJ/PL.610/I/2017 tentang Pendampingan penggantian alat penangkapan ikan yang dilarang beroperasi di Wilayahn Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia*. Kementerian Kelautan dan Perikanan RI.

Peraturan Menteri KP RI. (2018). *Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 8/KEPMEN-KP/2018 tentang Tim Khusus Penyelesaian Pengalihan Alat Penangkapan Ikan yang dilarang digunakan oleh nelayan*. Kementerian Kelautan dan Perikanan RI.

Peraturan Menteri KP RI. (2020). *Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 59/PERMEN-KP/2020 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Alat Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia dan Laut Lepas*. Kementerian Kelautan dan Perikanan RI.

<https://jdih.kkp.go.id/Homedev/DetailPeraturan/892>

Peraturan Menteri KP RI. (2021). *Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di WPPNRI dan Laut Lepas, serta Andon Penangkapan Ikan*. Kementerian Kelautan dan Perikanan RI. <https://jdih.kkp.go.id/Homedev/DetailPeraturan/944>

Peraturan Menteri KP RI. (2023). *Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 36 Tahun 2023 tentang Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Zona Penangkapan Ikan Terukur dan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia di Perairan Darat*. Kementerian Kelautan dan Perikanan RI. <https://jdih.kkp.go.id/Homedev/DetailPeraturan/5747>

Peraturan Pemerintah Kota Semarang. (2012). *Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 tahun 2012 tentang Perikanan*. Pemerintah Kota Semarang. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/274649/perda-kota-semarang-no-5-tahun-2012#:~:text=Peraturan Daerah %28PERDA%29 Kota Semarang Nomor 5 Tahun,pemasaran%2C yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.>

Peraturan Pemerintah RI. (2008a). *Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6 Tahun 2008 (PER.06/MEN/2008) tentang Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela di Periran Kalimantan Timr Bagian Utara*. Pemerintah RI.

Peraturan Pemerintah RI. (2008b). *Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.14/MEN/2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.6/MEN/2008 tentang Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat hela di Perairan Kalimantan Timur Bagian Utara*. Pemerintah RI. <https://jdih.kkp.go.id/Homedev/DetailPeraturan/270>

Peraturan Pemerintah RI. (2021). *Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan*. Pemerintah RI. <https://jdih.kkp.go.id/Homedev/DetailPeraturan/48>

Pertiwi, D. A. (2019). Implementasi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (Trawls) di Kecamatan Nipah Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Timur. In *Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sukthan Thaha Saifuddin Jambi*. <https://doi.org/10.1007/s11273-020-09706-3><http://dx.doi.org/10.1016/j.jweia.2017.09.008><https://doi.org/10.1016/j.energy.2020.117919><https://doi.org/10.1016/j.coldregions.2020.103116><http://dx.doi.org/10.1016/j.jweia.2010.12.004><http://dx.doi.org/10.1016/j.jweia.2010.12.004>

- Praramadan, Y. (2019). *Evaluasi kebijakan Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Larangan Penggunaan Alat Tangkap Ikan Jenis Cantrang di Kecamatan Labuan Kabupaten Pandeglang* (Nomor 2).
- Puspitarini, R. C., & Yunus, M. (2019). Implementasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Dalam Kebijakan Pengelolaan Maritim Berkelanjutan Melalui Larangan Penggunaan Cantrang. *Publicio: Jurnal Ilmiah Politik, Kebijakan dan Sosial*, 1(2), 15. <https://doi.org/10.51747/publicio.v1i2.465>
- Putri, L. I., Hadi, S., Farhan, M., & Darmawi, D. (2021). Dampak Bantuan Alat Tangkap Gillnet Terhadap Pendapatan Nelayan di Kecamatan Kuala Jambi Kabupaten Tanjung Jabung Timur. *SEMAH: Journal Pengelolaan Sumberdaya Perairan*, 5(2), 307. <https://doi.org/10.36355/semahjpsp.v5i1.727>
- Rahmatullah, H. (2019a). Kebijakan pemerintah dalam pengawasan sistem perikanan tidak ramah lingkungan. *Jurnal Ilmiah Dunia Hukum*, 4(2528–6137), 25–36. <https://doi.org/10.35973/jidh.v4i1.1348>
- Rahmatullah, H. (2019b). Kebijakan Pemerintah dalam Pengawasan Sistem Perikanan Tidak Ramah Lingkungan. *Jurnal Ilmiah Dunia Hukum*, 4(1), 37. <https://doi.org/10.35973/jidh.v4i1.1348>
- Rothaermel, F. T. (2021). Strategic Management. In *Georgia Institute of Technology* (5 ed.). Mc Graw Hill Education.
- Samara, B. P., Kalo, S., Ablisar, M., & Ikhsan, E. (2019a). Analisis penerapan peraturan menteri kelautan dan perikanan RI no.2/PERMEN-KP/2015 tentang larangan penggunaan alat penangkapan ikan pukat hela (trawls) dan pukat tarik (seine nets) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara RI sebagai upaya perlindungan ter. *USU Law Jurnal*, 7(5), 1–17.
- Samara, B. P., Kalo, S., Ablisar, M., & Ikhsan, E. (2019b). Analisis penerapan peraturan menteri kelautan dan perikanan RI no.2/PERMEN-KP/2015 tentang larangan penggunaan alat penangkapan ikan pukat hela (trawls) dan pukat tarik (seine nets) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara RI sebagai upaya perlindungan ter. *USU Law Jurnal*, 7(5), 1–17. [http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=1424043&val=4099&title=Analisis Penerapan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI No 2Permen-KP2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela Trawls dan Pukat Tarik Seine Ne](http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=1424043&val=4099&title=Analisis%20Penerapan%20Peraturan%20Menteri%20Kelautan%20dan%20Perikanan%20RI%20No%202Permen-KP2015%20tentang%20Larangan%20Penggunaan%20Alat%20Penangkapan%20Ikan%20Pukat%20Hela%20Trawls%20dan%20Pukat%20Tarik%20Seine%20Ne)
- Santia, T. (2021). *Dorong Penggunaan Alat Tangkap Ramah Lingkungan, KKP Kasih Modal ke Nelayan.*

<https://www.liputan6.com/bisnis/read/4477562/dorong-penggunaan-alat-tangkap-ramah-lingkungan-kkp-kasih-modal-ke-nelayan>.

Sari, S. N., Thalib, S., & Junaidi. (2016). Kepatuhan hukum masyarakat nelayan terhadap larangan penggunaan alat penangkap ikan pukat hela/payang (trawls) dan pukat tarik (seine nets) di kota Padang. *Prosiding Seminar Nasional Penelitian dan PKM: Sosial, Ekonomi, dan Humaniora*, 1–415. <https://proceeding.unisba.ac.id/index.php/sosial/article/view/193>

Sepri, & Slamet Budi Prayitno. (2019). Kajian Penggunaan Alat Penangkap Ikan Cantrang di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia. *Jurnal Airaha*, 8(02), 148–160. <https://doi.org/10.15578/ja.v8i02.120>

Septiani, S. (2016). *Potensi dampak ekonomi dari kebijakan pelarangan jaring arad di Pangkala Pendaratan Ikan Karangsong Kabupaten Indramayu*. 1–27. <http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/100353>

Sinta. (2018). Evaluasi Penerapan Kebijakan Pelarangan Penggunaan Pukat Hela (Trawls) Kecamatan Sei Kepayang Barat Kabupaten Asahan. *Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara*, 9(7), 1–94. <https://jurnal.usu.ac.id/index.php/ceress/article/view/21303/9278>

statistik.kkp.go.id. (2024). *Statistik Kementerian Kelautan dan Perikanan*. <https://statistik.kkp.go.id/>

Suhariyanto, A. (2021). *Studi Penolakan Implementasi Kebijakan Pelarangan Alat Tangkap Cantrang Di Kabupaten Rembang Provinsi Jawa Tengah* [Universitas Gadjah Mada]. <http://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/197264>

Suman, A., Irianto, H. E., Satria, F., & Amri, K. (2017). Potensi dan tingkat pemanfaatan sumber daya ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP NRI) Tahun 2015 serta opsi pengelolaannya. *Jurnal Kebijakan Perikanan Indonesia*, 8(2), 97. <https://doi.org/10.15578/jkpi.8.2.2016.97-100>

Suman, A., Satria, F., Nugraha, B., Priatna, A., Amri, K., & Mahiswara, M. (2018). Status Stok Sumber Daya Ikan Tahun 2016 Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP NRI) Dan Alternatif Pengelolaannya. *Jurnal Kebijakan Perikanan Indonesia*, 10(2), 107. <https://doi.org/10.15578/jkpi.10.2.2018.107-128>

Susanti, I., Hendrastiti, T. K., & Suratman, S. (2021). Deskripsi implementasi kebijakan pelarangan penggunaan trawl (Studi Kasus di Kelurahan Sumber Jaya Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu). *Jurnal Dinamika*

Manajemen dan Kebijakan Publik (DMKP), 1(1), 1–9.
<https://doi.org/10.33369/dinamikapublik.v1i1.19266>

Suwarsono, D. A. (2022). *Siaran pers Kementerian Kelautan dan Perikanan (Nomor: SP.29/SJ.5/I/2022)*. <https://www.kkp.go.id/djpsdkp/akselerasi-pengawasan-penangkapan-ikan-terukur-kkp-zero-tolerance-terhadap-cantrang65c306e52ca13/detail.html>

Tachjan. (2006). *Implementasi Kebijakan Publik* (1 ed.). AIPI.

Trimiaty, K. E. (2018). Analisa Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Produktivitas Nelayan Di Kawasan Tambak Lorok. *Jurnal Sains Dan Teknologi Maritim*, XVII(2). <https://doi.org/10.33556/jstm.v0i2.176>

Wibowo, S. G. M., Wijayanto, D., & Pramonowibowo. (2015). Analisis Produktivitas Dan Finansial Usaha Perikanan Jaring Arad (Baby Trawl) Di Pangkalan Tambak Lorok Kota Semarang. *Journal of Fisheries Resources Utilization Management and Technology*, 4(4), 164–169.

Yang, B., & Herrmann, B. (2022). Effect of codend mesh sizes on the size selectivity and exploitation pattern of cocktail shrimp (*Trachypenaeus curvirostris*) in shrimp trawl fishery of the South China Sea. *Frontiers in Marine Science*, 9(August), 1–11. <https://doi.org/10.3389/fmars.2022.928906>

Yuliana, I., & Fitriyana. (2023). Implementasi kebijakan pelarangan penggunaan alat tangkap trawl di Kecamatan Talisayan Kabupaten Berau. *SEMAH: Jurnal Pengelolaan Sumberdaya Perairan*, 7(2), 126–134. <http://ojs.umb-bungo.ac.id/index.php/SEMAHJPSP>

Zamzami, I. (2019). *Potensi kerugian dan kesulitan nelayan jaring arad beralih alat tangkap di Campurejo Kabupaten Gresik*. 1–37. <http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/101947>

POLITEKNIK
STIALAN
JAKARTA